

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 5587/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 3 April 2023 dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 2017 tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayahnya terhadap anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat (Pembanding) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun.
5. Menolak untuk selebihnya, yaitu jumlah biaya *hadlanah*.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).